



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Aliyayang Nomor 01 Singkawang 79123
Telepon 0562- 632132 Faks. 0562- 631526

Email : pendidikan@singkawangkota.go.id Website : www.disdik.singkawangkota.go.id

**PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR 421.9./43./PNFI-C TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR
118 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

Menimbang d.s.b nya
Mengingat d.s.b nya
Memperhatikan d.s.b nya


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin perubahan pimpinan penyelenggaraan kursus kepada:
- Nama lembaga : SINAR ABADI
 - Akte Notaris No. : 08 tanggal 24 Nopember 2008
 - N I L E K** : 13202.4.1.0011/15
 - Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Mandarin
 - Rumpun Pendidikan : Bahasa
 - Alamat : Jl. Sagatani RT 04/01 Telp.4643529
 - Kelurahan : Sijangkung
 - Kecamatan : Singkawang Selatan
 - Kabupaten/ Kota : Singkawang
 - Pemimpin/ Penanggung jawab Pendidikan: BONG DJULIARDI, S.Pd.Ind.
 - Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pemakaman Sinar Abadi
- KEDUA** : Perubahan Izin penyelenggaraan kursus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **23 Februari 2016** sampai dengan **16 November 2017**.
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Februari 2016.



Ditetapkan di SINGKAWANG
Pada tanggal 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG


Drs. H. M. NADJIB, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610128 198503 1 010